

Membangun Kesadaran Halal: Strategi *Door to Door* dalam Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Grogol Kediri

Nur Laili¹, M. Bahrul Fawaid², Adinna Cantika S.³, Karina Puja W.⁴, Nila Fadhila A.⁵, Wildan Bahrul U.⁶, Irfan Mufida⁷, Haeny Mustika S.⁸, Putri Ayu A.⁹, Puput Yulia P.¹⁰, Mardiana Mawadah N.¹¹, Arina Nur A.¹², Dwi Nur Rohmawati¹³, Nasyarima Kamila N.¹⁴, Mayang Safitri¹⁵, Qomarus Zaman¹⁶

IAIN Kediri

lillylaili2000@gmail.com¹

Article Info

Volume 2 Issue 1
Maret 2024

Article History

Submission: 03-09-2023

Revised: 20-03-2024

Accepted: 30-03-2024

Published: 31-03-2024

Kata Kunci:

Sertifikasi halal, UMKM, Pendampingan, NIB, produk

Keywords:

Halal certification, MSMEs, Assistance, NIB, products



Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di kalangan UMKM Desa Grogol, Kediri, serta memberikan pendampingan dalam pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Metode kegiatan dilakukan melalui pendekatan door to door, di mana tim KKN mengunjungi UMKM secara langsung untuk memberikan sosialisasi dan bantuan dalam proses pendaftaran. Hasilnya, enam UMKM berhasil mendapatkan NIB, sementara tujuh UMKM lainnya sedang dalam proses sertifikasi halal. Ini termasuk empat UMKM bawang goreng dan tiga UMKM kerupuk upil. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu UMKM Desa Grogol dalam meningkatkan kualitas produknya, mengembangkan usaha ke tingkat nasional dan internasional, serta membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Strategi door to door terbukti efektif dalam menyampaikan informasi dan memberikan pendampingan langsung kepada UMKM, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka.

Abstract

This service aims to increase awareness of the importance of halal certification among MSMEs in Grogol Village, Kediri, as well as provide assistance in applying for NIB and halal certification. The activity method is carried out through a door-to-door approach, where the KKN team visits MSMEs directly to provide outreach and assistance in the registration process. As a result, six MSMEs succeeded in obtaining NIB, while seven other MSMEs are currently in the halal certification process. This includes four fried onion MSMEs and three upil cracker MSMEs. It is hoped that this activity can help Grogol Village MSMEs improve the quality of their products, develop their businesses at national and international levels, and open up wider employment opportunities. The door-to-door strategy has proven effective in conveying information and providing direct assistance to MSMEs, thereby increasing awareness of the importance of halal certification for their products.

1. PENDAHULUAN

Pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang halal sudah sangat disadari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu Indonesia merupakan negara penduduk muslim terbesar di dunia dimana dengan 87,2% dari total populasi di Indonesia memeluk agama islam. Produk halal dalam undang-undang 33 tahun 2014 adalah produk yang dinyatakan halal dengan syariat islam. Adanya undang-undang ini mewajibkan semua pelaku industri baik di bidang makanan/minuman olahan memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan syarat untuk

mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Menurut data dari State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2020, negara Indonesia menempati barisan ketiga negara yang mencapai USD 6,3 Miliar dengan nilai investasi tertinggi pada produk-produk halal atau naik 219% dari tahun lalu. Sektor pangan menjadi sektor industri halal yang paling diminati masyarakat dan diprediksi menjadi peluang penyalur pendapatan terbesar setiap tahunnya. (Shofiyah & Qadariyah, 2022).

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan & Nahrowi, 2014).

Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat total sebanyak 59 951 perusahaan. Dari 727.617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69 985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal (Faridah, 2019).

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.

Dalam hal ini peran pemerintah dalam membantu UMKM untuk mendapat sertifikasi halal. Pemerintah melakukan gerakan massal untuk mendorong sertifikasi halal. Bentuk keseriusan ini terlihat diantaranya dari diterbitkannya Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), pembentukan Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), begitu juga dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang menaruh perhatian terhadap sertifikasi halal.

Terkait pelaksanaan sertifikasi halal untuk UMKM di Desa Grogol, para UMKM mendapat fasilitas gratis pendaftaran pengajuan sertifikasi halal dalam bidang usaha makanan dan minuman, program gratis tersebut diberikan waktu yang terbatas dari 05 Juli sampai dengan 18 Agustus 2023 sesuai waktu KKN mahasiswa IAIN Kediri. Sehingga para UMKM di Desa Grogol sangat merasa terbantu dengan program tersebut, mengingat pentingnya memiliki sertifikasi halal dalam usaha makanan dan minuman dalam meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka pasarkan sudah terjamin kebersihan dan kehalalannya.

2. METODE

Metode kegiatan pengabdian ini dimulai dengan melakukan pendataan UMKM di Desa yang akan didampingi untuk pengajuan Sertifikasi Jaminan Halal (SJH), dengan memilih UMKM berdasarkan rekomendasi dari Kepala Desa. Setelah itu, tim pengabdian mengunjungi

Kepala Dusun untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait jumlah dan lokasi UMKM yang akan didampingi. Tahap berikutnya adalah persiapan materi sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, yang meliputi penjelasan tentang proses pengajuan dan manfaatnya. Selain itu, persiapan juga dilakukan terhadap kebutuhan persyaratan untuk pendaftaran sertifikasi halal, termasuk persiapan NIB melalui website oss.go.id.

Selanjutnya, tim pengabdian melakukan pendampingan langsung kepada UMKM dalam mekanisme pengajuan sertifikasi halal, mulai dari proses pengisian formulir hingga proses akhir untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Halal (SJH). Pendampingan ini dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, sehingga setiap pemilik UMKM mampu memahami dengan baik langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Proses ini juga melibatkan pengajuan NIB melalui website oss.go.id sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga UMKM dapat memenuhi standar yang diperlukan dalam menjalankan usahanya secara resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 1. Rangkaian Kegiatan pengabdian

Secara keseluruhan, metode door to door dalam kegiatan pengabdian ini memberikan pendekatan yang personal dan langsung kepada setiap pemilik UMKM, memastikan bahwa mereka memahami pentingnya memiliki sertifikasi halal dalam menjalankan usaha mereka. Melalui tahapan-tahapan yang terstruktur dan pendampingan yang intensif, diharapkan UMKM dapat mengikuti proses pengajuan sertifikasi halal dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang signifikan bagi pengembangan usaha mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung dari Juli hingga Agustus 2023. Tim KKN (Kuliah Kerja Nyata) melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada UMKM pentingnya mempunyai aspek legalitas terutama sesuai dengan syariat Islam.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di tempat-tempat UMKM yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. UMKM yang disarankan yakni bawang goreng yang berada di Dusun Sukorejo dan kerupuk upil di Dusun Ringinrejo. Alasan Kepala Desa memilih kedua bidang usaha ini karena termasuk potensi usaha yang dimiliki desa.

Selain itu, program sertifikasi halal gratis memfokuskan pada produk makanan non daging. Jadi kedua bidang usaha itu memenuhi prasyarat program sertifikasi halal gratis.

Tahapan yang dilaksanakan dalam program kegiatan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal gratis ini adalah:

1. Melakukan pendataan jumlah UMKM bawang goreng di Dusun Sukorejo dan UMKM kerupuk upil di Dusun Ringinrejo.
2. Mendatangi pelaku UMKM *door to door* untuk memastikan kepemilikan dokumen legalitas NIB dan sertifikasi halal.
3. Mengonfirmasi kesediaan pelaku dan melakukan UMKM untuk didaftarkan NIB dan sertifikasi halal serta memberikan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal.
4. Melakukan pendampingan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal untuk UMKM bagi yang bersedia dengan mendatangi rumah pelaku usaha.
5. Memberikan layanan gratis berupa penyerahan *hardcopy* NIB dan sertifikasi halal.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh mahasiswa KKN dengan mengunjungi Kepala Dusun (Kasun) Sukorejo dan Ringinrejo terlebih dahulu. Berdasarkan informasi dari Kasun Sukorejo didapat ada 16 UMKM bawang goreng. Namun setelah dikonfirmasi ke Pak Syamsudin yakni salah satu pelaku usaha bawang goreng, 3 diantaranya hanya sebagai *reseller*. Dari 13 UMKM bawang goreng yang tersisa, Pak Syamsudin mengonfirmasi bahwa 6 diantaranya sudah memiliki sertifikasi halal. Sehingga tim KKN mengunjungi 7 UMKM bawang goreng.



Gambar 2. Penyerahan dokumen NIB Pelaku UMKM Kerupuk Upil

Setelah melakukan survei awal untuk memastikan kepemilikan dokumen legalitas NIB dan sertifikasi halal, 2 UMKM sudah memiliki yakni Pak Wakirin dan Pak Narno. Selain itu, kami juga menanyakan kesediaan pelaku usaha untuk dilakukan pendampingan dan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal. Sosialisasi yang dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan seperti melakukan wawancara, melihat proses produksi, dan menjelaskan pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM sebelum tahun 2024. Beberapa pertanyaan yang sering diajukan pelaku usaha adalah terkait biaya pendaftaran, manfaat, dan prosesnya. Kami menjelaskan bahwa biaya pendaftaran benar-benar gratis, manfaatnya berkepanjangan karena NIB sebagai dasar legalitas usaha, dan sertifikasi halal harus dimiliki UMKM makanan sebelum tahun 2024, serta prosesnya cukup *online* saja. Tetapi setelah dilakukan sosialisasi, ada 1 UMKM yang belum bersedia karena waktu yang padat. Jadi, total UMKM bawang goreng ada 4 yang dilakukan

pendampingan NIB dan sertifikasi halal. Pemiliknya adalah Pak Syamsudin, Pak Makhali, Bu Zumrotun, dan Pak Nurhadi.

Setelah itu untuk UMKM kerupuk upil di Dusun Ringinrejo, Desa Grogol ada 3 yakni milik Pak Khusairi, Ibu Siti Kalimah, dan Pak Djoehar. Ketiga UMKM tersebut sudah berdiri lama sejak dua dekade lalu yakni antara tahun 1995-1998. Akan tetapi ternyata semuanya belum memiliki NIB dan sertifikasi halal. Tim KKN mendampingi dengan datang ke rumah mereka langsung. Pemilik usaha kerupuk upil semuanya sudah berusia di atas 50 tahun, hal ini menjadikan kesulitan untuk mereka mendaftarkan sendiri legalitas usahanya. Tentunya hal ini menjadikan mereka antusias dengan program NIB dan sertifikasi halal gratis secara *door to door*.

Pendampingan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal dilakukan setelah pelaku usaha menyatakan kesediaannya. Dimulai dengan mendaftarkan NIB terlebih dahulu pada *website oss.go.id*. Tim KKN langsung mendaftarkan NIB di tempat. Sehingga *soft file* bisa dikirimkan langsung pada hari yang sama. Namun, untuk mengantisipasi dokumen NIB hilang di HP. Maka, Tim KKN tetap memberikan *print out* dokumen secara gratis. Untuk pendaftaran sertifikasi halal dilakukan di posko KKN agar menghemat waktu melalui *website* sihalal. Semua proses ini dilakukan oleh mahasiswa KKN karena mayoritas pelaku usaha kurang menguasai teknologi. Untuk sertifikasi halal sendiri, saat ini masih proses pengajuan. Hal ini disebabkan menunggu persidangan online oleh MUI.

4. KESIMPULAN

Dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di Desa Grogol, Kediri, kegiatan pengabdian menggunakan strategi *door to door* dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal telah memberikan dampak yang positif. Melalui pendekatan yang personal dan langsung, setiap pemilik UMKM mampu memahami pentingnya memiliki sertifikasi halal dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya pendampingan intensif dalam proses pengajuan sertifikasi halal, UMKM di Desa Grogol berhasil mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan serta manfaat yang akan diperoleh dari memiliki sertifikasi halal. Dari hasil kegiatan ini, terlihat bahwa UMKM semakin meningkatkan kualitas produknya dan memperluas jangkauan pasar, serta membuka peluang untuk memasuki pasar nasional dan internasional. Diharapkan bahwa kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal ini akan terus berkembang di masyarakat, sehingga UMKM dapat terus memperoleh manfaat dan mendukung perekonomian yang berkelanjutan di Desa Grogol, Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Jurnal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bgai Konsumen Muslim. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 145-154.
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor

- Pangan yang Telah Bersertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan. *Makro J. Ekon. Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 246–259.
- Alifatu Nazila, U., Wijayas, . A. S. H., Martin, K. Z., Imami, . C., Sari, E. V. K., & Mutafarida, B. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Semen. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 738–742. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.1057>
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.699>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., N, A. S. K., Ulum, B., Noviansyah, A., Tiyani, A., P, A. E., & Fikriyah, A. (2023). Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Pendampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 589–594. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.801>
- Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Amri, Aminah, S., Janah, S., Utama, Y. Y., & Dwi, D. R. C. (2023). Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts. *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam Vol.*, 8(2), 507–534.
- Asror Yusuf, M., & Taufiq, A. (2020). The dynamic views of kiais in response to the government regulations for the development of pesantren. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 1–32. <https://doi.org/10.21043/qjijis.v8i1.6716>
- Endri, E., Fatmawatie, N., Sugianto, S., Humairoh, H., Annas, M., & Wiwaha, A. (2022). Determinants of efficiency of Indonesian Islamic rural banks. *Decision Science Letters*, 11(4), 391–398. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2022.8.002>
- Fatmawatie, N. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Akuntansi Sosial Ekonomi Di Tinjau Dari Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 222–237.
- Fatmawatie, N., & Endri, E. (2022). Implementation of the Principles of Financial Governance in Service Companies. *Journal of Governance and Regulation*, 11(4), 33–45. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4art4>
- Hidir, A., Zunaidi, A., & Pattiasina, P. J. (2021). Understanding human resources management strategy in implementing good government practice: what research evidence say. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 265–273. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1658>
- Huda, S., Yasin, M., Fitri, A., Syazali, M., Supriadi, N., Umam, R., & Jermsittiparsert, K. (2020). Numerical Ability Analysis: The Impact of the Two Stay-Two Stray Learning Model on the Sequence and Series Topic in Islamic Boarding School. *Journal of Physics: Conference Series*, 1467(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1467/1/012002>
- Munifah, Huda, S., Hamida, U. D., Subandi, Syazali, M., & Umam, R. (2019). The use of

- management strategies to attract the public's interest in pesantren: A new model for pesantren dynamics study. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(8), 363-383.
- Sri Isfantin Puji Lestari, Ambarwati, R., Agustina, T., Muryani, E., Andriani, A., & Alfani, M. (2019). The Effect of Customer's Orientation of Service Employee on Customer's Satisfaction of Health Services. *International Journal of Economics and Business Administration*, VII(2), 270-278.
- Natalina, S. A., Zunaidi, A., & Ma, F. (2023). Integration Of Halal Product Certification And Green Marketing As A Survival Strategy For Msme ' s In Indonesia.
- Suci, D. N., Basthomi, Y., Mukminatien, N., Santihastuti, A., & Syamdianita. (2021). EFL students' responses on teacher's online written feedback: Interaction, revision, and perception. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 11(2), 292-306. <https://doi.org/10.17509/ijal.v11i2.28549>
- Sulistiyowati, S., Ma'ruf, U., & Rita, D. (2022). The Constitutionality of Notaries Honorary Assembly in the Enforcement of the Notary Ethics Code. *Jurnal Akta*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.22761>
- Umanailo, M. C. B., Fachruddin, I., Mayasari, D., Kurniawan, R., Agustin, D. N., Ganefwati, R., Daulay, P., Meifilina, A., Alamin, T., Fitriana, R., Sutomo, S., Sulton, A., Noor, I. L., Rozuli, A. I., & Hallatu, T. G. R. (2019). Cybercrime case as impact development of communication technology that troubling society. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1224-1228.
- Utama, Y. Y., Sukoharsono, E. G., & Baridwan, Z. (2018). The Urgency in Implementing the Accounting Sustainability of Spiritual Dimension in the Sustainability of Company. *Journal of Accounting and Business Education*, 3(1), 105. <https://doi.org/10.26675/jabe.v3i1.11560>
- Yasin, M., Huda, S., Komarudin, Suherman, Septiana, R., & Palupi, E. K. (2020). Mathematical Critical Thinking Ability: The Effect of Scramble Learning Model assisted by Prezi in Islamic School. *Journal of Physics: Conference Series*, 1467(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1467/1/012007>
- Zunaidi, A. (2022). The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities. *Tsaqafah*, 18(1), 83. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7610>